



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap	: MOCH. BINTANG SUARTHA ALS OBIN BIN JONI EFENDY;
2. Tempat lahir	: Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir	: 19 Tahun/30 Juni 2004;
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: Jl. Soekarno Hatta No. 287 RT. 04 RW. 06 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap	: MUHAMMAD ALY HAYDAR AKBAR BIN AGUS SETYAWAN;
2. Tempat lahir	: Jember
3. Umur/Tanggal lahir	: 18 Tahun/28 Mei 2005
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Jl. Trunojoyo V Blok II / 16 RT. 03 RW. 20 Ds. Kepatihan Kec. Kaliwates Kab. Jember
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja

Terdakwa I Moch. Bintang Suartha Als Obin Bin Joni Efendy dan Terdakwa II Muhammad Aly Haydar Akbar Bin Agus Setyawan (selanjutnya disebut Para Terdakwa) ditangkap pada tanggal 14 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I Moch. Bintang Suartha Als. Obin Bin Joni Efendy dan Terdakwa II Muhammad Aly Haydar Akbar Bin Agus Setyawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui oleh mereka Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar mereka Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima) belas buah jaket merk Merk Wrangler;
 - 10 (sepuluh) buah baju anak-anak merk Cardinal;
 - 81 (delapan puluh satu) buah celana panjang merk Benhill;
 - 19 (sembilan belas) buah celana panjang merk Lois;
 - 30 (Tiga Puluh) buah celana panjang merk Cardinal;
 - 30 (Tiga Puluh) buah celana pendek merk Lois;
 - 101 (seratus satu) buah kemeja panjang merk Benhill;
 - 93 (sembilan puluh tiga) buah kemeja panjang merk Lois;
 - 6 (enam) buah kemeja Panjang merk Cardinal;
 - 38 (tiga puluh delapan) buah kemeja pendek merk Benhill;
 - 3 (tiga) buah kemeja pendek merk Lois;
 - 9 (sembilan) buah kemeja pendek merk Cardinal.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Sumartini
- 1 (satu) buah karung warna putih terdapat motif garis warna merah muda.
 - 1 (satu) buah karung warna putih terdapat motif garis warna hijau;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- Dirampas untuk Dimusnahkan
- 1 (satu) buah jaket warna putih terdapat tulisan ' Greenlight'.
- Dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Aly Haydar Akbar Bin Agus Setyawan melalui Keluarganya
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I Moch. Bintang Suartha Als. Obin Bin Joni Efendy Melalui Keluarganya

6. Membebankan kepada mereka Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa I. Moch. Bintang Suartha Als. Obin Bin Joni Efendy bersama-sama dengan Terdakwa II. Muhammad Aly Haydar Akbar Bin Agus Setiawan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 08.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Soekarno Hatta no.287 D RT.004 RW.006 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo telah mengambil sesuatu benda yaitu : 130 (seratus tiga puluh) buah celana Panjang, 30 (tiga puluh) buah celana pendek, 200 (dua ratus) buah kemeja Panjang, 50 (lima puluh) buah kemeja pendek, 15 (lima belas) buah jaket levis, 10 (sepuluh) buah baju anak-anak yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan milik saksi Sumartini dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yaitu Terdakwa I. Moch. Bintang Suartha Als. Obin Bin Joni Efendy dan Terdakwa II. Muhammad Aly Haydar Akbar Bin Agus Setiawan, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran / pengrusakan dengan cara dan perbuatan para terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira jam 06.00 wib Terdakwa II. Muhammad Aly Haydar Akbar Bin Agus Setiawan melihat saksi Ahmad Muzadi selaku waker atau penjaga gudang pulang sehabis jaga malam di rumah yang dijadikan sebagai gudang tempat penyimpanan dari barang-barang reject / retur dari PT. Prima Putra Garment milik dari saksi Sumartini, memberitahukan kepada Terdakwa I. Moch. Bintang Suartha Als. Obin Bin Joni Efendy jika penjaga Gudang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, kemudian Terdakwa I & Terdakwa II berencana untuk masuk ke dalam Gudang dengan mempersiapkan alat guna memperlancar pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah karung warna putih terdapat motif garis warna hijau, 1 (satu) buah karung warna putih terdapat motif garis warna merah, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan sekira jam 08.00 WIB para terdakwa masuk melalui pintu samping gudang dengan cara Terdakwa II mendorong pintu putih tersebut lalu setelah terbuka Terdakwa II masuk ke dalam Gudang disusul Terdakwa I di belakang Terdakwa II menuju ke ruang Tengah yang terdapat pintu dari kaca tempat penyimpanan pakaian reject/retur yang disimpan di dalam beberapa kardus besar & karung plastik.

- Para Terdakwa lalu membuka satu persatu karung plastik dan juga kardus besar dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang sudah Terdakwa II bawa sebelumnya yang dipergunakan untuk membongkar karung plastik dan kardus di dalam ruang penyimpanan tersebut secara bergantian. Setelah membuka karung plastik dan kardus, lalu para Terdakwa memilih pakaian berupa barang-barang reject/retur yaitu celana Panjang, celana pendek, kemeja lengan pendek dan kemeja lengan Panjang untuk diambil dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) karung plastik yang sudah Terdakwa II bawa terlebih dahulu untuk dimiliki secara melawan hukum. Setelah 2 (dua) karung plastik penuh dengan pakaian curian tersebut, kemudian para Terdakwa membuka lagi kardus-kardus dan karung plastik berisi pakaian, tiba-tiba datang saksi Ahmad Muzadi memergoki para terdakwa sedang mengambil pakaian di ruang penyimpanan, tidak lama berselang datang saksi Muhammad Husen juga memergoki para terdakwa sedang mengambil pakaian kemudian akhirnya para Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian Polres Probolinggo Kota dengan mengamankan barang bukti berupa 15 (lima belas) buah jaket merk Meik Wrangler, 10 (sepuluh) buah baju anak-anak merk Cardinal, 81 (delapan puluh satu) buah celana panjang merk Benhill, 19 (sembilan belas) buah celana panjang merk Lois, 30 (tiga puluh) buah celana panjang merk Cardinal, 30 (tiga puluh) buah celana pendek merk Lois, 101 (seratus satu) buah kemeja panjang merk Benhill, 93 (sembilan puluh tiga) buah kemeja panjang merk Lois, 6 (enam) buah kemeja panjang merk Cardinal; 38 (tiga puluh delapan) buah kemeja pendek merk Benhill, 3 (tiga) buah kemeja pendek merk Lois, 9 (sembilan) buah kemeja pendek merk Cardinal, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker, 1 (satu) buah karung warna putih terdapat motif garis warna merah muda, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah jaket warna putih terdapat tulisan "Greenlight", 1 (satu) buah karung warna putih terdapat motif garis warna hijau, 1 (satu) buah karung warna putih terdapat motif garis warna merah guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Akibat Perbuatan Terdakwa I. Moch. Bintang Suartha Als. Obin Bin Joni Efendy dan Terdakwa II. Muhammad Aly Haydar Akbar Bin Agus Setiawan mengakibatkan kerugian materiil terhadap saksi Sumartini selaku pemilik PT. Prima Putra Garment sebesar Rp.204.700.000,- (Dua Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 08.30 Wib di dalam rumah kosong Jl. Soekarno Hatta No. 287 D RT. 004 RW. 006 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa yang telah mengambil barang milik orang lain tersebut adalah Terdakwa I Moch. Bintang Suartha Als. Obin Bin Joni Efendy dan Terdakwa II Muhammad Aly Haydar Akbar Bin Agus Setyawan;
- Bahwa saksi mengenal dengan para Terdakwa karena saksi sering bertemu dengan keduanya ketika saksi mengirim atau mengambil barang di rumah kosong tempat penyimpanan dari barang-barang reject/retur serta dapat saksi jelaskan bahwa Para Terdakwa masih keluarga dengan bos saksi yang bernama saksi Jayanto Hendro Prabowo Alias Ciko selaku Direktur Utama PT. Prima Putra Garment dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah kosong yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang reject/retur melalui pintu belakang warna putih kemudian menuju ke ruangan tempat penyimpanan barang-barang reject/retur berupa pakaian yang disimpan didalam beberapa kardus dan karung, kemudian Para Terdakwa mengeluarkan sebagian barang-barang reject/retur berupa pakaian yang terdiri dari celana panjang, celana pendek, kemeja panjang, kemeja pendek, jaket levis dan baju anak-anak

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam kardus dan diletakkan diluar tempat penyimpanan barang-barang reject/retur tersebut, namun sebagian sudah ada yang berhasil dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung oleh Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa berhasil membawa keluar barang-barang reject/retur tersebut ketahuan terlebih dahulu oleh waker atau penjaga yang bernama saksi Ahmad;

- Bawa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 2 (dua) buah karung warna putih.

- Bawa barang-barang reject/retur tersebut merupakan barang-barang yang diproduksi oleh PT. Prima Putra Garment yang terletak di Jl. Anggrek No. 09 Kota Probolinggo;

- Bawa PT. Prima Putra Garment tersebut milik sdri. Sumartini dan sebagai Direktur Utamanya bernama Saksi Jayanto Hendro Prabowo Alias Ciko, dimana sdri. Sumartini merupakan ibu kandung dari saksi Jayanto Hendro Prabowo Alias Ciko.

- Bawa saksi di PT. Prima Putra Garment menjabat sebagai General Affair secara umum bertugas melaksanakan perintah langsung dari atasan Saksi yaitu Saksi Jayanto Hendro Prabowo Alias Ciko dan ikut menyeleksi karyawan baru yang ingin bekerja di PT. Prima Putra Garment;

- Bawa saksi dilengkapi dengan surat kuasa dari pimpinan saksi yaitu Saksi Jayanto Hendro Prabowo Alias Ciko selaku Direktur Utama PT. Prima Putra Garment untuk melaporkan perbuatan Para Terdakwa;

- Bawa barang-barang reject/retur yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut berupa :

- 130 (seratus tiga puluh) buah celana panjang;
- 30 (tiga puluh) buah celana pendek;
- 200 (dua ratus) buah kemeja panjang;
- 50 (lima puluh) buah kemeja pendek;
- 15 (lima belas) buah jaket levis;
- 10 (sepuluh) buah baju anak-anak.

- Bawa rumah kosong yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang reject/retur yang diproduksi oleh PT. Prima Putra Garment tersebut ada petugas penjaga yang menjaga setiap harinya yaitu Saksi Ahmad;

- Bawa Saksi Ahmad menjaga rumah kosong yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang reject/retur yang diproduksi oleh PT. Prima Putra Garment tersebut mulai jam 21.00 Wib sampai dengan jam 06.00 Wib. Setelah jam tersebut rumah kosong yang dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyimpanan barang-barang reject/retur tersebut tidak ada yang menjaganya;

- Bawa Para Terdakwa mengambil barang-barang reject/retur tersebut sama sekali tidak sejauh sdri. Sumartini selaku pemilik barang;
- Bawa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut setelah saksi Ahmad berhasil memergoki perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada saat itu saksi memang berencana ke tempat penyimpanan barang-barang reject/retur yang ada di rumah kosong tersebut. Sesampainya didepan rumah kosong tersebut, saksi di panggil oleh saksi Ahmad dan memberitahukan bahwa para Terdakwa telah ketahuan mencuri barang-barang reject/retur yang disimpan didalam rumah kosong yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 287 D RT. 004 RW. 006 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo. Setelah itu saksi mengintrogasi Para Terdakwa tentang perbuatan yang dilakukannya didalam rumah kosong tersebut dan keduanya mengakui akan mengambil barang-barang reject/retur yang ada didalamnya. Setelah itu saksi menghubungi sdri. Sumartini, Saksi Jayanto Hendro Prabowo Alias Ciko Dan Bima selaku anggota Brimob yang menjaga PT. Prima Putra Garment, tidak lama kemudian mereka bertiga datang disusul juga anggota Bhabinkamtibmas yang bernama Rully, setelah itu saksi mendapat perintah dari saksi Jayanto Hendro Prabowo Alias Ciko untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Probolinggo Kota dan membawa Para Terdakwa berikut barang bukti milik Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 2 (dua) buah karung warna putih;
- Bawa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ada orang lain yang mengetahui yaitu penjaga atau waker yang bernama Saksi Ahmad;
- Bawa sebelum kejadian tersebut Para Terdakwa pernah melakukan pencurian barang-barang reject/retur milik sdri. Sumartini, dimana Saksi melihat sendiri didalam kamar Terdakwa I Moch. Bintang Suartha Als. Obin Bin Joni Efendy dan didalam kamar almarhum kakaknya terdapat barang-barang reject/retur milik sdri. Sumartini, menurut pengakuan dari Para Terdakwa sebelumnya telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama dan yang ketiganya ketahuan oleh Saksi Ahmad;
- Bawa kerugian yang alami dialami sdri. Sumartini selaku pemilik barang-barang reject/retur akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sekira Rp204.700.000,- (Dua ratus empat ratus tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

2. Ahmad Muzadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 08.30 Wib di dalam rumah kosong Jl. Soekarno Hatta No. 287 D RT. 004 RW. 006 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa yang telah mengambil barang milik orang lain tersebut adalah Terdakwa I Moch. Bintang Suartha Als. Obin Bin Joni Efendy dan Terdakwa II Muhammad Aly Haydar Akbar Bin Agus Setyawan;
- Bahwa saksi mengenal dengan para Terdakwa karena saksi sering bertemu dengan keduanya ketika saksi mengirim atau mengambil barang di rumah kosong tempat penyimpanan dari barang-barang reject/retur serta dapat saksi jelaskan bahwa Para Terdakwa masih keluarga dengan bos saksi yang bernama saksi Jayanto Hendro Prabowo Alias Ciko selaku Direktur Utama PT. Prima Putra Garment dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah kosong yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang reject/retur melalui pintu belakang warna putih kemudian menuju ke ruangan tempat penyimpanan barang-barang reject/retur berupa pakaian yang disimpan didalam beberapa kardus dan karung. Kemudian para Terdakwa mengeluarkan sebagian barang-barang reject/retur berupa pakaian yang terdiri dari celana panjang, celana pendek, kemeja panjang, kemeja pendek, jaket levis dan baju anak-anak dari dalam kardus dan diletakkan diluar tempat penyimpanan barang-barang reject/retur tersebut, namun sebagian sudah ada yang berhasil dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung oleh kedua pelaku. Sebelum Para Terdakwa berhasil membawa keluar barang-barang reject/retur tersebut ketahuan terlebih dahulu oleh saksi selaku waker atau penjaga rumah kosong tersebut;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 2 (dua) buah karung warna putih.
- Bahwa barang-barang reject/retur tersebut merupakan barang-barang yang diproduksi oleh PT. Prima Putra Garment yang terletak di Jl. Anggrek No. 09 Kota Probolinggo;
- Bahwa PT. Prima Putra Garment tersebut milik sdri. Sumartini dan sebagai Direktur Utamanya bernama Saksi Jayanto Hendro Prabowo

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ciko, dimana sdri. Sumartini merupakan ibu kandung dari saksi Jayanto Hendro Prabowo Alias Ciko.

- Bawa saksi di PT. Prima Putra Garment menjabat sebagai waker atau penjaga rumah kosong yang dijadikan penyimpanan barang-barang reject/retur tersebut sudah sekira 1 (satu) tahun dan yang menugaskan saksi yaitu saksi Jayanto Hendro Prabowo Alias Ciko;
- Bawa saksi menjaga rumah kosong yang dijadikan penyimpanan barang-barang reject/retur tersebut dari jam 21.00 Wib sampai dengan jam 06.00 Wib;
- Bawa barang-barang reject/retur yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut berupa :

- 130 (seratus tiga puluh) buah celana panjang;
- 30 (tiga puluh) buah celana pendek;
- 200 (dua ratus) buah kemeja panjang;
- 50 (lima puluh) buah kemeja pendek;
- 15 (lima belas) buah jaket levis;
- 10 (sepuluh) buah baju anak-anak.

- Bawa saksi menjaga rumah kosong yang dijadikan penyimpanan barang-barang reject/retur tersebut yang saksi lakukan saksi memantau situasi disekitar rumah kosong tersebut, mengecek kondisi pintu apakah sudah tertutup atau belum dan jika dirasa sudah aman maka saksi duduk atau tiduran di tempat pos penjagaan yang sudah disediakan disana;
- Bawa Para Terdakwa mengambil barang-barang reject/retur tersebut sama sekali tidak sejin sdri. Sumartini selaku pemilik barang;
- Bawa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah saksi berhasil memergoki perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada saat itu saksi memang berencana ke tempat penyimpanan barang-barang reject/retur yang ada di rumah kosong tersebut karena saksi dan saksi Husen mendapat perintah dari Saksi Jayanto Hendro Prabowo Alias Ciko untuk membenahi pintu-pintu yang ada didalam rumah kosong tersebut karena barang-barang yang ada didalam rumah tersebut banyak yang hilang. Sesampainya didepan rumah kosong tersebut, saksi masuk melalui pintu depan dan memergoki Para Terdakwa sedang mencuri barang-barang reject/retur yang disimpan didalam rumah kosong yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 287 D RT. 004 RW. 006 Kel. Tisnongan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, setelah itu saksi memanggil saksi Husen yang saat itu baru sampai didepan rumah kosong tersebut, kemudian saksi Husen mengintrogasi Para Terdakwa tentang perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa didalam rumah kosong tersebut dan Para Terdakwa mengakui akan mencuri barang-barang reject/retur yang ada didalamnya. Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Husen menghubungi sdri. Sumartini, Saksi Jayanto Hendro Prabowo Alias Ciko Dan Bima selaku anggota Brimob yang menjaga PT.

Prima Putra Garment. Tidak lama kemudian mereka bertiga datang disusul juga anggota Bhabinkamtibmas yang bernama Saksi Rully. Setelah itu Saksi Husen mendapat perintah dari Saksi Jayanto Hendro Prabowo Alias Ciko untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Probolinggo Kota dan membawa Para Terdakwa berikut barang bukti milik Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 2 (dua) buah karung warna putih;

- bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatanya tersebut, ada orang lain yang mengetahui yaitu saksi sebagai penjaga atau waker;
- Bawa awalnya saksi tidak mengetahui namun saksi diberi tahu oleh saksi Husen bahwa sebelum kejadian tersebut Para Terdakwa pernah mengambil barang-barang reject/retur milik sdri. Sumartini, dimana saksi melihat sendiri didalam kamar Terdakwa I Moch. Bintang Suartha Als. Obin Bin Joni Efendy dan didalam kamar almarhum kakeknya terdapat barang-barang reject/retur milik sdri. Sumartini. Menurut pengakuan dari Para Terdakwa sebelumnya telah melakukan pencurian sebanyak 2x dengan cara yang sama dan yang ketiganya ketahuan saksi;

- Bawa kerugian yang alami dialami sdri. Sumartini selaku pemilik barang-barang reject/retur akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sekira Rp204.700.000,- (Dua ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

3. Jayanto Hendro Prabowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 08.30 Wib di dalam rumah kosong Jl. Soekarno Hatta No. 287 D RT. 004 RW. 006 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;

- Bawa yang telah mengambil barang milik orang lain tersebut adalah Terdakwa I Moch. Bintang Suartha Als. Obin Bin Joni Efendy dan Terdakwa II Muhammad Aly Haydar Akbar Bin Agus Setyawan;

- Bawa saksi mengenal Para Terdakwa karena masih keluarga dengan Saksi dimana yang merupakan keponakan saksi, ibu kandung saksi merupakan adik dari nenek mereka berdua;

- Bawa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah kosong yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang reject/retur melalui pintu belakang warna putih, diduga Para Terdakwa masuk melalui pintu warna putih tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mendorong secara paksa karena kondisi pintu tersebut sebelumnya dalam keadaan tertutup dan dipalang dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu dari dalam serta kedua kayu tersebut di paku di tiang pintunya. Kemudian menuju ke ruangan tempat penyimpanan barang-barang reject/retur berupa pakaian yang disimpan didalam beberapa kardus dan karung. Kemudian Para Terdakwa mengeluarkan sebagian barang-barang reject/retur berupa pakaian yang terdiri dari celana panjang, celana pendek, kemeja panjang, kemeja pendek, jaket levis dan baju anak-anak dari dalam kardus dan diletakkan diluar tempat penyimpanan barang-barang reject/retur tersebut, namun sebagian sudah ada yang berhasil dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung oleh Para Terdakwa, sebelum Para Terdakwa berhasil membawa keluar barang-barang reject/retur tersebut ketahuan terlebih dahulu oleh waker atau penjaga yang bernama Saksi Ahmad;

- Bawa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 2 (dua) buah karung warna putih;
- Bawa barang-barang reject/retur tersebut merupakan barang-barang yang diproduksi oleh PT. Prima Putra Garment yang terletak di Jl. Anggrek No. 09 Kota Probolinggo;
- Bawa PT. Prima Putra Garment tersebut milik sdri. Sumartini yang merupakan ibu kandung saksi dan saksi sebagai Direktur Utamanya;
- Bawa saksi menjadi Direktur Utama di PT. PRIMA PUTRA GARMENT sejak tahun 2019;
- Bawa saksi telah membuat surat kuasa untuk melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepada saksi Muhammad Husen yang menjabat sebagai General Affair di PT. Prima Putra Garment;
- Menerangkan bahwa barang-barang reject/retur yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut berupa :

- 130 (seratus tiga puluh) buah celana panjang;
- 30 (tiga puluh) buah celana pendek;
- 200 (dua ratus) buah kemeja panjang;
- 50 (lima puluh) buah kemeja pendek;
- 15 (lima belas) buah jaket levis;
- 10 (sepuluh) buah baju anak-anak.

- Bawa rumah kosong yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang reject/retur yang diproduksi oleh PT. Prima Putra Garment tersebut ada petugas penjaga yang menjaga setiap harinya yaitu saksi Ahmad, bahwa Saksi Ahmad menjaga rumah kosong yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang reject/retur yang diproduksi oleh PT. Prima Putra Garment tersebut mulai jam 21.00 Wib sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jam 06.00 Wib, setelah jam tersebut rumah kosong yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang reject/retur tersebut tidak ada yang menjaganya;

- Bawa Para Terdakwa mengambil barang-barang reject/retur tersebut sama sekali tidak sejauh sdri. Sumartini selaku pemilik barang;
- Bawa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah dihubungi oleh saksi Muhammad Husen, setelah itu saksi mendatangi ke lokasi kejadian dan saksi Muhammad Husen menceritakan bahwa saksi Ahmad berhasil memergoki perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa telah ketahuan mengambil barang-barang reject/retur yang disimpan didalam rumah kosong yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 287 D RT. 004 RW. 006 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo. Setelah itu saksi mengintrogasi Para Terdakwa tentang perbuatan yang dilakukannya didalam rumah kosong tersebut dan keduanya mengakui akan mengambil barang-barang reject/retur yang ada didalamnya. Setelah itu Saksi memerintahkan kepada saksi Muhammad Husen untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Probolinggo Kota dan membawa kedua pelaku berikut barang bukti milik kedua pelaku berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah lalban warna coklat dan 2 (dua) buah karung warna putih bersama-sama dengan BIMA selaku anggota Brimob yang menjaga PT. Prima Putra Garment dan RULLY selaku Bhabinkamtibmas;
- Bawa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ada orang lain yang mengetahui yaitu penjaga atau waker yang bernama Saksi Ahmad;
- Bawa sebelum kejadian tersebut Para Terdakwa pernah mengambil barang-barang reject/retur milik sdri. Sumartini, dimana saksi melihat sendiri didalam kamar Terdakwa I Moch. Bintang Suartha Als. Obin Bin Joni Efendy dan didalam kamar almarhum kakaknya terdapat barang-barang reject/retur milik sdri. Sumartini, menurut pengakuan dari Para Terdakwa sebelumnya telah melakukan pencurian sebanyak 2x dengan cara yang sama dan yang ketiganya ketahuan oleh Saksi Ahmad;
- Bawa sebelumnya tidak pernah terjadi kehilangan didalam rumah kosong yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang reject/retur tersebut. Sejak kedatangan Terdakwa II Muhammad Aly Haydar Akbar Bin Agus Setyawan pada sekira tahun 2023 yang sebelumnya tinggal di Kab. Jember dan sekarang tinggal bersama neneknya di daerah Perumahan Asabri, didalam rumah kosong tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi kehilangan barang diantaranya barang-barang reject/retur dan kehilangan beberapa mesin jahit;

- Bawa kerugian yang alami dialami sdri. Sumartini selaku pemilik barang-barang reject/retur akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sekitar Rp204.700.000,- (Dua ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Moch. Bintang Suartha Als. Obin Bin Joni Efendy di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa tertangkap tangan oleh penjaga rumah kosong milik sdri. Sumartini yang bernama Saksi Ahmad saat itu Terdakwa I Moch. Bintang Suartha Als. Obin Bin Joni Efendy bersama dengan Terdakwa II Muhammad Aly Haydar Akbar Bin Agus Setyawan sedang berada didalam rumah kosong milik sdri. Sumartini tersebut, kemudian setelah itu Saksi Ahmad menghubungi Saksi Husen selaku karyawan pabrik milik sdri. Sumartini dan menghubungi sdri. Sumartini, tidak lama kemudian mereka berdua mendatangi lokasi, setelah itu datang juga anggota kepolisian yang bernama Bima dan Rully, selanjutnya Para Terdakwa dibawa menuju ke Polres Probolinggo Kota untuk diserahkan ke petugas Polres Probolinggo Kota kemudian dilakukan penangkapan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bawa Para Terdakwa saat itu akan mengambil pakaian milik sdri. Sumartini yang saat itu disimpan didalam rumah kosong tersebut;
- Bawa pakaian yang akan Para Terdakwa ambil tersebut merupakan pakaian reject/retur dari pabrik garment milik sdri. Sumartini yang terletak di Jl. Anggrek Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo;
- Bawa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II yang merupakan saudara sepupu Terdakwa dimana Terdakwa II merupakan cucu dari Sumarningsih, dimana nenek Terdakwa Sumarlilik merupakan kakak dari Sumarningsih dan sdri. Sumartini;
- Bawa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut dengan cara masuk melalui pintu belakang cat warna putih dimana kondisi pintu tersebut tidak dalam keadaan terkunci sehingga Para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dengan cara mendorong pintu tersebut. Kemudian Para Terdakwa menuju ke ruang tengah yang terdapat pintu dari kaca dan merupakan tempat penyimpanan pakaian reject/retur yang saat itu disimpan didalam beberapa karung dan didalam berberapa kardus, setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam ruangan tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menggeser pintu yang terbuat dari kaca kemudian Terdakwa I ikut masuk dan setelah di dalam ruangan tersebut Para Terdakwa secara bergantian membuka kardus yang berisi pakaian reject/retur tersebut;

- Menerangkan bahwa Para Terdakwa membuka kardus yang berisi pakaian reject/retur tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting yang digunakan untuk membuka lakban dari karung dan kardus tersebut;
- Bahwa setelah Para Terdakwa membuka lakban dari kardus dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting tersebut Para Terdakwa mengeluarkan semua pakaian reject/retur yang ada didalam kardus tersebut dan diletakkan diluar ruangan/didepan pintu dan memilah-milah pakaian yang akan Para Terdakwa ambil, dimana saat itu Para Terdakwa hanya mengambil pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja saja sedangkan yang lain tidak diambil dan diletakkan diluar/didepan pintu;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa sudah berhasil memilah-milah pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja saja dan sudah dimasukkan ke dalam 2 buah karung yang sebelumnya Para Terdakwa bawa, kemudian ketika Para Terdakwa akan memasukkan celana dan kemeja ke dalam 2 buah karung lagi, saksi Ahmad masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan memergoki Para Terdakwa;
- Bahwa posisi Para Terdakwa saat itu sedang berada didalam ruangan penyimpanan pakaian reject/retur tersebut kemudian saksi Ahmad masuk melalui pintu utama dari depan dan menuju ke ruangan penyimpanan pakaian reject/retur;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah meengambil barang didalam rumah kosong tersebut dan berhasil membawa 12 buah karung dan 2 buah kardus berisi pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja. Pakaian reject/retur yang ada didalam karung didalam ruangan tersebut tidak ada pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja sehingga Para Terdakwa tidak membuka isi dari karung tersebut karena pada saat sebelumnya Para Terdakwa sudah mengecek isi dari karung tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengambil barang didalam rumah kosong tersebut sebanyak 2 kali, dimana yang pertama kali berhasil membawa 4 buah karung berisi pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja dan pencurian yang kedua berhasil membawa 8 buah karung dan 2 buah kardus berisi pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja;
- Bahwa selama Para Terdakwa mengambil pakaian reject/retur milik sdri. Sumartini tersebut, Para Terdakwa sama sekali tidak ijin kepada pemiliknya untuk membawa barang-barang tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang yang pertama dan kedua pada sekira bulan Juni 2023. Pakaian reject/retur hasil pencurian tersebut Terdakwa I simpan didalam kamar Terdakwa I dan didalam kamar almarhum kakek Terdakwa I yang terletak disamping kamar Terdakwa I;
- Menerangkan bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil pakaian reject/retur milik sdri. Sumartini tersebut adalah untuk dijual dan ada yang Para Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Aly Haydar Akbar Bin Agus Setyawan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa tertangkap tangan oleh penjaga rumah kosong milik sdri. Sumartini yang bernama Saksi Ahmad saat itu Terdakwa I Moch. Bintang Suartha Als. Obin Bin Joni Efendy bersama dengan Terdakwa II Muhammad Aly Haydar Akbar Bin Agus Setyawan sedang berada didalam rumah kosong milik sdri. Sumartini tersebut, kemudian setelah itu Saksi Ahmad menghubungi Saksi Husen selaku karyawan pabrik milik sdri. Sumartini dan menghubungi sdri. Sumartini, tidak lama kemudian mereka berdua mendatangi lokasi, setelah itu datang juga anggota kepolisian yang bernama Bima dan Rully, selanjutnya Para Terdakwa dibawa menuju ke Polres Probolinggo Kota untuk diserahkan ke petugas Polres Probolinggo Kota kemudian dilakukan penangkapan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu akan mengambil pakaian milik sdri. Sumartini yang saat itu disimpan didalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa pakaian yang akan Para Terdakwa ambil tersebut merupakan pakaian reject/retur dari pabrik garment milik sdri. Sumartini yang terletak di Jl. Anggrek Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II yang merupakan saudara sepupu Terdakwa dimana Terdakwa II merupakan cucu dari Sumarningsih, dimana nenek Terdakwa Sumarlilik merupakan kakak dari Sumarningsih dan sdri. Sumartini;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut dengan cara masuk melalui pintu belakang cat warna putih dimana kondisi pintu tersebut tidak dalam keadaan terkunci sehingga Para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dengan cara mendorong pintu tersebut. Kemudian Para Terdakwa menuju ke ruang tengah yang terdapat pintu dari kaca dan merupakan tempat penyimpanan pakaian reject/retur yang saat itu disimpan didalam beberapa karung dan didalam berberapa kardus, setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam ruangan tersebut dengan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menggeser pintu yang terbuat dari kaca kemudian Terdakwa I ikut masuk dan setelah di dalam ruangan tersebut Para Terdakwa secara bergantian membuka kardus yang berisi pakaian reject/retur tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa membuka kardus yang berisi pakaian reject/retur tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting yang digunakan untuk membuka lakban dari karung dan kardus tersebut;
- Bahwa setelah Para Terdakwa membuka lakban dari kardus dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting tersebut Para Terdakwa mengeluarkan semua pakaian reject/retur yang ada didalam kardus tersebut dan diletakkan diluar ruangan/didepan pintu dan memilah-milah pakaian yang akan Para Terdakwa ambil, dimana saat itu Para Terdakwa hanya mengambil pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja saja sedangkan yang lain tidak diambil dan diletakkan diluar/didepan pintu;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa sudah berhasil memilah-milah pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja saja dan sudah dimasukkan ke dalam 2 buah karung yang sebelumnya Para Terdakwa bawa, kemudian ketika Para Terdakwa akan memasukkan celana dan kemeja ke dalam 2 buah karung lagi, saksi Ahmad masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan memergoki Para Terdakwa;
- Bahwa posisi Para Terdakwa saat itu sedang berada didalam ruangan penyimpanan pakaian reject/retur tersebut kemudian saksi Ahmad masuk melalui pintu utama dari depan dan menuju ke ruangan penyimpanan pakaian reject/retur;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah meengambil barang didalam rumah kosong tersebut dan berhasil membawa 12 buah karung dan 2 buah kardus berisi pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja. Pakaian reject/retur yang ada didalam karung didalam ruangan tersebut tidak ada pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja sehingga Para Terdakwa tidak membuka isi dari karung tersebut karena pada saat sebelumnya Para Terdakwa sudah mengecek isi dari karung tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengambil barang didalam rumah kosong tersebut sebanyak 2 kali, dimana yang pertama kali berhasil membawa 4 buah karung berisi pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja dan pencurian yang kedua berhasil membawa 8 buah karung dan 2 buah kardus berisi pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja;
- Bahwa selama Para Terdakwa mengambil pakaian reject/retur milik sdri. Sumartini tersebut, Para Terdakwa sama sekali tidak ijin kepada pemiliknya untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang yang pertama dan kedua pada sekira bulan Juni 2023. Pakaian reject/retur hasil pencurian tersebut

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I simpan didalam kamar Terdakwa I dan didalam kamar almarhum kakek Terdakwa I yang terletak disamping kamar Terdakwa I;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil pakaian reject/retur milik sdri. Sumartini tersebut adalah untuk dijual dan ada yang Para Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) buah jaket merk Merk Wrangler;
2. 10 (sepuluh) buah baju anak-anak merk Cardinal;
3. 81 (delapan puluh satu) buah celana panjang merk Benhill;
4. 19 (sembilan belas) buah celana panjang merk Lois;
5. 30 (tiga puluh) buah celana panjang merk Cardinal;
6. 30 (tiga puluh) buah celana pendek merk lois;
7. 101 (seratus satu) buah kemeja panjang merk Benhill;
8. 93 (sembilan puluh tiga) buah kemeja panjang merk Lois;
9. 6 (enam) buah kemeja panjang merk cardinal;
10. 38 (tiga puluh delapan) buah kemeja pendek merk benhill;
11. 3 (tiga) buah kemeja pendek merk Lois;
12. 9 (sembilan) buah kemeja pendek mek Cardinal;
13. 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;
14. 1 (satu) buah karung warna putih terdapat motif garis warna merah muda;
15. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
16. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
17. 1 (satu) buah jaket warna putih terdapat tulisan "Greenlight";
18. 1 (satu) buah karung warna putih terdapat motif garis warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa tertangkap tangan oleh penjaga rumah kosong milik sdri. Sumartini yang bernama Saksi Ahmad saat itu Terdakwa I Moch. Bintang Suartha Als. Obin Bin Joni Efendy bersama dengan Terdakwa II Muhammad Aly Haydar Akbar Bin Agus Setyawan sedang berada didalam rumah kosong milik sdri. Sumartini tersebut, kemudian setelah itu Saksi Ahmad menghubungi Saksi Husen selaku karyawan pabrik milik sdri. Sumartini dan menghubungi sdri. Sumartini, tidak lama kemudian mereka berdua mendatangi lokasi, setelah itu datang juga anggota kepolisian yang bernama Bima dan Rully, selanjutnya Para Terdakwa dibawa menuju ke Polres Probolinggo Kota untuk diserahkan ke petugas Polres Probolinggo Kota kemudian dilakukan penangkapan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu akan mengambil pakaian milik sdri. Sumartini yang saat itu disimpan didalam rumah kosong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakaian yang akan Para Terdakwa ambil tersebut merupakan pakaian reject/retur dari pabrik garment milik sdri. Sumartini yang terletak di Jl. Anggrek Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo, yaitu berupa:
 1. 15 (lima belas) buah jaket merk Merk Wrangler;
 2. 10 (sepuluh) buah baju anak-anak merk Cardinal;
 3. 81 (delapan puluh satu) buah celana panjang merk Benhill;
 4. 19 (sembilan belas) buah celana panjang merk Lois;
 5. 30 (tiga puluh) buah celana panjang merk Cardinal;
 6. 30 (tiga puluh) buah celana pendek merk Lois;
 7. 101 (seratus satu) buah kemeja panjang merk Benhill;
 8. 93 (sembilan puluh tiga) buah kemeja panjang merk Lois;
 9. 6 (enam) buah kemeja panjang merk cardinal;
 10. 38 (tiga puluh delapan) buah kemeja pendek merk benhill;
 11. 3 (tiga) buah kemeja pendek merk Lois;
 12. 9 (sembilan) buah kemeja pendek merk Cardinal;
 13. 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;
 14. 1 (satu) buah karung warna putih terdapat motif garis warna merah muda;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II yang merupakan saudara sepupu Terdakwa dimana Terdakwa II merupakan cucu dari Sumarningsih, dimana nenek Terdakwa Sumarlilik merupakan kakak dari Sumarningsih dan sdri. Sumartini;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut dengan cara masuk melalui pintu belakang cat warna putih dimana kondisi pintu tersebut tidak dalam keadaan terkunci sehingga Para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dengan cara mendorong pintu tersebut, kemudian Para Terdakwa menuju ke ruang tengah yang terdapat pintu dari kaca dan merupakan tempat penyimpanan pakaian reject/retur yang saat itu disimpan didalam beberapa karung dan didalam berberapa kardus, setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam ruangan tersebut dengan cara menggeser pintu yang terbuat dari kaca kemudian Terdakwa I ikut masuk dan setelah di dalam ruangan tersebut Para Terdakwa secara bergantian membuka kardus yang berisi pakaian reject/retur tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membuka kardus yang berisi pakaian reject/retur tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting yang digunakan untuk membuka lakban dari karung dan kardus tersebut;
- Bahwa setelah Para Terdakwa membuka lakban dari kardus dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting tersebut Para Terdakwa mengeluarkan semua pakaian reject/retur yang ada didalam kardus tersebut dan diletakkan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar ruangan/didepan pintu dan memilah-milah pakaian yang akan Para Terdakwa ambil, dimana saat itu Para Terdakwa hanya mengambil pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja saja sedangkan yang lain tidak diambil dan diletakkan diluar/didepan pintu;

- Bawa saat itu Para Terdakwa sudah berhasil memilah-milah pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja saja dan sudah dimasukkan ke dalam 2 buah karung yang sebelumnya Para Terdakwa bawa, kemudian ketika Para Terdakwa akan memasukkan celana dan kemeja ke dalam 2 buah karung lagi, saksi Ahmad masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan memergoki Para Terdakwa;
- Bawa posisi Para Terdakwa saat itu sedang berada didalam ruangan penyimpanan pakaian reject/retur tersebut kemudian saksi Ahmad masuk melalui pintu utama dari depan dan menuju ke ruangan penyimpanan pakaian reject/retur;
- Bawa Para Terdakwa sebelumnya pernah mengambil barang didalam rumah kosong tersebut dan berhasil membawa 12 buah karung dan 2 buah kardus berisi pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja. Pakaian reject/retur yang ada didalam karung didalam ruangan tersebut tidak ada pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja sehingga Para Terdakwa tidak membuka isi dari karung tersebut karena pada saat sebelumnya Para Terdakwa sudah mengecek isi dari karung tersebut;
- Bawa Para Terdakwa sudah mengambil barang didalam rumah kosong tersebut sebanyak 2 kali, dimana yang pertama kali berhasil membawa 4 buah karung berisi pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja dan pencurian yang kedua berhasil membawa 8 buah karung dan 2 buah kardus berisi pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja;
- Bawa selama Para Terdakwa mengambil pakaian reject/retur milik sdri. Sumartini tersebut, Para Terdakwa sama sekali tidak ijin kepada pemiliknya untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bawa Para Terdakwa mengambil barang yang pertama dan kedua pada sekira bulan Juni 2023. Pakaian reject/retur hasil pencurian tersebut Terdakwa I simpan didalam kamar Terdakwa I dan didalam kamar almarhum kakek Terdakwa I yang terletak disamping kamar Terdakwa I;
- Bawa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil pakaian reject/retur milik sdri. Sumartini tersebut adalah untuk dijual dan ada yang Para Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan merujuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa I Moch. Bintang Suartha Als. Obin Bin Joni Efendy dan Terdakwa II Muhammad Aly Haydar Akbar Bin Agus Setyawan yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, selanjutnya yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditujukan pada sifat melawan hukum, yakni berupa perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepasannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa tertangkap tangan oleh penjaga rumah kosong milik sdri. Sumartini yang bernama Saksi Ahmad saat itu Terdakwa I Moch. Bintang Suartha Als. Obin Bin Joni Efendy bersama dengan Terdakwa II Muhammad Aly Haydar Akbar Bin Agus Setyawan sedang berada didalam rumah kosong milik sdri. Sumartini tersebut, kemudian setelah itu Saksi Ahmad menghubungi Saksi Husen selaku karyawan pabrik milik sdri. Sumartini dan menghubungi sdri. Sumartini, tidak lama kemudian mereka berdua mendatangi lokasi, setelah itu datang juga anggota kepolisian yang bernama Bima dan Rully, selanjutnya Para Terdakwa dibawa menuju ke Polres Probolinggo Kota untuk diserahkan ke petugas Polres Probolinggo Kota kemudian dilakukan penangkapan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat itu akan mengambil pakaian milik sdri. Sumartini yang saat itu disimpan didalam rumah kosong tersebut yang merupakan pakaian reject/retur dari pabrik garment milik sdri. Sumartini yang terletak di Jl. Anggrek Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo, berupa:

1. 15 (lima belas) buah jaket merk Merk Wrangler;
2. 10 (sepuluh) buah baju anak-anak merk Cardinal;
3. 81 (delapan puluh satu) buah celana panjang merk Benhill;
4. 19 (sembilan belas) buah celana panjang merk Lois;
5. 30 (tiga puluh) buah celana panjang merk Cardinal;
6. 30 (tiga puluh) buah celana pendek merk lois;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 101 (seratus satu) buah kemeja panjang merk Benhill;
8. 93 (sembilan puluh tiga) buah kemeja panjang merk Lois;
9. 6 (enam) buah kemeja panjang merk cardinal;
10. 38 (tiga puluh delapan) buah kemeja pendek merk benhill;
11. 3 (tiga) buah kemeja pendek merk Lois;
12. 9 (sembilan) buah kemeja pendek merk Cardinal;
13. 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;
14. 1 (satu) buah karung warna putih terdapat motif garis warna merah muda;
15. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
16. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
17. 1 (satu) buah jaket warna putih terdapat tulisan "Greenlight";
18. 1 (satu) buah karung warna putih terdapat motif garis warna hijau;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut dengan cara masuk melalui pintu belakang cat warna putih dimana kondisi pintu tersebut tidak dalam keadaan terkunci sehingga Para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dengan cara mendorong pintu tersebut, kemudian Para Terdakwa menuju ke ruang tengah yang terdapat pintu dari kaca dan merupakan tempat penyimpanan pakaian reject/retur yang saat itu disimpan didalam beberapa karung dan didalam berberapa kardus, setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam ruangan tersebut dengan cara menggeser pintu yang terbuat dari kaca kemudian Terdakwa I ikut masuk dan setelah di dalam ruangan tersebut Para Terdakwa secara bergantian membuka kardus yang berisi pakaian reject/retur tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membuka kardus yang berisi pakaian reject/retur tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting yang digunakan untuk membuka lakban dari karung dan kardus tersebut, setelah Para Terdakwa membuka lakban dari kardus dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting tersebut Para Terdakwa mengeluarkan semua pakaian reject/retur yang ada didalam kardus tersebut dan diletakkan diluar ruangan/didepan pintu dan memilah-milah pakaian yang akan Para Terdakwa ambil, dimana saat itu Para Terdakwa hanya mengambil pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja saja sedangkan yang lain tidak diambil dan diletakkan diluar/didepan pintu;

Menimbang, bahwa saat itu Para Terdakwa sudah berhasil memilah-milah pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja saja dan sudah dimasukkan ke dalam 2 buah karung yang sebelumnya Para Terdakwa bawa, kemudian ketika Para Terdakwa akan memasukkan celana dan kemeja ke dalam 2 buah karung lagi, saksi Ahmad masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan memergoki Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa posisi Para Terdakwa saat itu sedang berada didalam ruangan penyimpanan pakaian reject/retur tersebut kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad masuk melalui pintu utama dari depan dan menuju ke ruangan penyimpanan pakaian reject/retur;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah mengambil barang didalam rumah kosong tersebut dan berhasil membawa 12 buah karung dan 2 buah kardus berisi pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja. Pakaian reject/retur yang ada didalam karung didalam ruangan tersebut tidak ada pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja sehingga Para Terdakwa tidak membuka isi dari karung tersebut karena pada saat sebelumnya Para Terdakwa sudah mengecek isi dari karung tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah mengambil barang didalam rumah kosong tersebut sebanyak 2 kali, dimana yang pertama kali berhasil membawa 4 buah karung berisi pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja dan pencurian yang kedua berhasil membawa 8 buah karung dan 2 buah kardus berisi pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja;

Menimbang, bahwa selama Para Terdakwa mengambil pakaian reject/retur milik sdri. Sumartini tersebut, Para Terdakwa sama sekali tidak ijin kepada pemiliknya untuk membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang yang pertama dan kedua pada sekira bulan Juni 2023. Pakaian reject/retur hasil pencurian tersebut Terdakwa I simpan didalam kamar Terdakwa I dan didalam kamar almarhum kakak Terdakwa I yang terletak disamping kamar Terdakwa I;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil pakaian reject/retur milik sdri. Sumartini tersebut adalah untuk dijual dan ada yang Para Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik sdri. Sumartini tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat, serta bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain dalam hal ini sdri. Sumartini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bersekutu" adalah bahwa terdapat kerjasama yang nyata antara beberapa orang untuk melakukan suatu perbuatan, untuk masuk dalam unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara masuk melalui pintu belakang cat warna putih dimana kondisi pintu tersebut tidak dalam keadaan terkunci sehingga Para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dengan cara mendorong pintu tersebut, kemudian Para Terdakwa menuju ke ruang tengah yang terdapat pintu dari kaca dan merupakan tempat penyimpanan pakaian reject/retur yang saat itu disimpan didalam beberapa karung dan didalam berberapa kardus, setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam ruangan tersebut dengan cara menggeser pintu yang terbuat dari kaca kemudian Terdakwa I ikut masuk dan setelah di dalam ruangan tersebut Para Terdakwa secara bergantian membuka kardus yang berisi pakaian reject/retur tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membuka kardus yang berisi pakaian reject/retur tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting yang digunakan untuk membuka lakban dari karung dan kardus tersebut, setelah Para Terdakwa membuka lakban dari kardus dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting tersebut Para Terdakwa mengeluarkan semua pakaian reject/retur yang ada didalam kardus tersebut dan diletakkan diluar ruangan/didepan pintu dan memilah-milah pakaian yang akan Para Terdakwa ambil, dimana saat itu Para Terdakwa hanya mengambil pakaian reject/retur berupa celana dan kemeja saja sedangkan yang lain tidak diambil dan diletakkan diluar/didepan pintu;

Menimbang, bahwa terdapat kerjasama yang nyata antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil pakaian-pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut dengan demikian unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersama-sama telah terpenuhi pula ;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui

Para Terdakwa mengambil barang-barang, berupa:

1. 15 (lima belas) buah jaket merk Merk Wrangler;
2. 10 (sepuluh) buah baju anak-anak merk Cardinal;
3. 81 (delapan puluh satu) buah celana panjang merk Benhill;
4. 19 (sembilan belas) buah celana panjang merk Lois;
5. 30 (tiga puluh) buah celana panjang merk Cardinal;
6. 30 (tiga puluh) buah celana pendek merk Lois;
7. 101 (seratus satu) buah kemeja panjang merk Benhill;
8. 93 (sembilan puluh tiga) buah kemeja panjang merk Lois;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 6 (enam) buah kemeja panjang merk cardinal;
10. 38 (tiga puluh delapan) buah kemeja pendek merk benhill;
11. 3 (tiga) buah kemeja pendek merk Lois;
12. 9 (sembilan) buah kemeja pendek merk Cardinal;
13. 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;
14. 1 (satu) buah karung warna putih terdapat motif garis warna merah muda;

15. 1 (satu) buah gunting warna hitam;

16. 1 (satu) buah lakban warna coklat;

17. 1 (satu) buah jaket warna putih terdapat tulisan "Greenlight";

18. 1 (satu) buah karung warna putih terdapat motif garis warna hijau; didalam rumah kosong milik sdr. Sumartini yang terletak di Jl. Anggrek Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo dengan cara Para Terdakwa masuk ke dalam Gudang dengan melewati pintu belakang Gudang yang terpalang dengan kayu dengan cara mendobrak pintu tersebut hingga rusak lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk masuk lalu mengambil barang-barang tersebut menggunakan gunting, lakban dan karung yang sudah Para Terdakwa siapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" telah dapat terpenuhi, sehingga keseluruhan unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah dapat tepenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhankan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;

2. Bawa filsafat pemidanaan yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;

3. Bawa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;

4. Bawa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejadian. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 15 (lima) belas buah jaket merk Merk Wrangler;
2. 10 (sepuluh) buah baju anak-anak merk cardinal;
3. 81 (delapan puluh satu) buah celana panjang merk Benhill;
4. 19 (sembilan belas) buah celana panjang merk Lois;
5. 30 (Tiga Puluh) buah celana panjang merk Cardinal;
6. 30 (Tiga Puluh) buah celana pendek merk Lois;
7. 101 (seratus satu) buah kemeja panjang merk benhill;
8. 93 (sembilan puluh tiga) buah kemeja panjang merk Lois;
9. 6 (enam) buah kemeja Panjang merk Cardinal;
10. 38 (tiga puluh delapan) buah kemeja pendek merk Benhill;
11. 3 (tiga) buah kemeja pendek merk Lois;
12. 9 (sembilan) buah kemeja pendek merk Cardinal;

menurut fakta-fakta yang terungkap dipersidangan merupakan milik sdri. Sumartini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdri. Sumartini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah karung warna putih terdapat motif garis warna merah muda.
2. 1 (satu) buah karung warna putih terdapat motif garis warna hijau;
3. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
4. 1 (satu) buah lakban warna coklat;

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna putih terdapat tulisan Greenlight merupakan pakaian Terdakwa II Muhammad Aly Haydar Akbar Bin Agus Setyawan pada saat melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Aly Haydar Akbar Bin Agus Setyawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merupakan pakaian Terdakwa I Moch. Bintang Suartha Als. Obin Bin Joni Efendy pada saat melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Moch. Bintang Suartha Als. Obin Bin Joni Efendy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

- Bahwa telah ada Surat Perjanjian Damai antara pihak saksi korban

Sumartini dan para terdakwa pada tanggal 13 Maret 2024 dan masih terdapat hubungan Keluarga dengan saksi korban Sumartini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Moch. Bintang Suartha Als. Obin Bin Joni Efendy dan Terdakwa II Muhammad Aly Haydar Akbar Bin Agus Setyawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 15 (lima) belas buah jaket merk Wrangler;
2. 10 (sepuluh) buah baju anak-anak merk cardinal;
3. 81 (delapan puluh satu) buah celana panjang merk Benhill;
4. 19 (sembilan belas) buah celana panjang merk Lois;
5. 30 (Tiga Puluh) buah celana panjang merk Cardinal;
6. 30 (Tiga Puluh) buah celana pendek merk Lois;
7. 101 (seratus satu) buah kemeja panjang merk benhill;
8. 93 (sembilan puluh tiga) buah kemeja panjang merk Lois;
9. 6 (enam) buah kemeja Panjang merk Cardinal;
10. 38 (tiga puluh delapan) buah kemeja pendek merk Benhill;
11. 3 (tiga) buah kemeja pendek merk Lois;
12. 9 (sembilan) buah kemeja pendek merk Cardinal;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdri. Sumartini;

1. 1 (satu) buah karung warna putih terdapat motif garis warna merah muda.

2. 1 (satu) buah karung warna putih terdapat motif garis warna hijau;

3. 1 (satu) buah gunting warna hitam;

4. 1 (satu) buah lakan warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket warna putih terdapat tulisan ‘ Greenlight’;
- 2 (dua) karung kulit kabel power;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Aly Haydar Akbar Bin Agus Setyawan

- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Moch. Bintang Suartha Als. Obin Bin Joni Efendy;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum, Dany Agustinus, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Dany Agustinus, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Riza Ahmadi, S.H.